

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK DALAM PERKARA
SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN No.29/PDT.G/2019/PN.SGM)**



Disusun oleh:

WIRANTO PRATAMA

04020170354

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK DALAM PERKARA
SENGKETA TANAH (Studi Putusan No.29/PDT.G/2019/PN.SGM)**

Disusun dan diajukan

Oleh

WIRANTO PRATAMA

04020170354

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana Pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Wiranto Pratama
Stambuk : 04020170354
Bagian : Hukum Acara
Judul : Analisis Kekuatan Hukum Pembuktian
Rincik Dalam Perkara Sengketa Tanah.
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **0680/H.05/FH-UMI/X/2020**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, *14 oktober*....., 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Ketua Bidang Hukum Acara

Dr. Dachran S. Busthamin, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **Wiranto Pratama**

NIM : 04020170354


Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kekuatan Hukum Pembuktian Rinci
dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi
Putusan No.29/PDT.G/2019/PN.SGM

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 05 Oktober 2022

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK DALAM PERKARA
SENGKETA TANAH (Studi Putusan No.29/PDT.G/2019/PN.SGM)


Disusun dan diajukan oleh:
WIRANTO PRATAMA
04020170354

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, September 2022
dan dinyatakan diterima


Makassar, September 2022

Panitia Ujian,


Ketua


Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H

Anggota


Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK DALAM PERKARA SENGKETA TANAH Studi Putusan No.29/PDT.G/2019/PN.SGM” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda UDIN SANUSI dan Ibunda RABIAH yang telah mendidik membesarkan dan membimbing, doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Dachran S Busthamin S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Dr. Nurul Qamar S.H., M.H , selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini.
5. Dr. Dwi Handayani S.H., M.H, selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga Skripsi ini dapat selesai.
6. Dr. Zainuddin S.Ag, S.H., M.H dan Dr. Aan Aswari S.H, M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini.
7. Untuk teman seperjuangan perguruan tinggi. Fachrizal Azhar SH , Andi Rull SH, Nur Fathia SH, Muhammad Ali SH, Indah, Andi Pallewangi SE,

A.Fiqri Syaugi dll. Terima Kasih sudah menemani hari-hari penulis sampai penyelesaian Skripsi ini.

8. Untuk orang-orang terdekat penulis Andi Rull, Ila Tanjung, Ria Anjeliana yang tiada henti memberi motivasi dan dukungannya yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan, serta cinta dan kasih yang diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpatri dalam hati penulis.

9. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Semua pihak yang telah berkenang memberi bantuan kepada penulis.

Semua pihak yang telah berkenang memberi bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 11 Agustus 2022

WIRANTO PRATAMA

ABSTRAK

Wiranto Pratama 04020170354 dengan judul skripsi “Analisis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan No.29/PDT.G/2019/PN.SGM)”. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Nurul Qamar, S.H, M.H. Sebagai Ketua Pembimbing dan sebagai anggota Pembimbing Ibu Dr.Dwi Handayani, S.H., M.Hum.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak atas tanah di Negara Indonesia. Dalam mengatur perkara sengketa tanah membutuhkan sebuah pembuktian yang berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan dan objek hak atas tanah menjadi persengketaan semestinya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Sengketa Tanah yang Terjadi Di Sungguminasa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:1). Rincik setelah diberlakukannya UUPA hanyalah berupa surat keterangan obyek atas tanah dan kekuatan hukumnya hanya dapat dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya sehingga rincik tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Inilah faktor yang melemahkan kekuatan pembuktian hukum rincik dalam perkara sengketa tanah. 2). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara rincik melawan akta jual beli tidak hanya berdasarkan gugatan dan dalil-dalil bantahan semata melainkan juga mempertimbangkan alat bukti surat dan bukti saksi.

Disarankan kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih belum paham akan pentingnya berkas kepemilikan hak atas tanah, dan diharapkan kepada pemilik agar tidak terjadinya sengketa agar memperkuat surat surat tanahnya dengan menerbitkan sertifikat tanah terlebih dahulu.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Rincik, Tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	11
1. Tujuan Pembuktian.....	14
2. Hal – hal yang dibuktikan.....	15

3. Penilaian Pembuktian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Rincik Kepemilikan Tanah.....	18
1. Sebelum Berlakunya UUPA.....	18
2. Setelah Berlakunya UUPA.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	25
D. Alat Bukti Surat.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Pendekatan Masalah.....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
E. Analisis Bahan Hukum.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Faktor yang Mengurangi Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik dalam Perkara Sengketa Tanah.....	32
B. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perkara Sengketa Tanah No.29/PDT.G/2019/PN.SGM.....	34
BAB V PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan lapisan terluas permukaan bumi yang selalu menjadi perbedaan ketika esesnsi akan tanah tersebut menjadi obyek sengketa terhadap presepsi yang berbeda, perbedaan - perbedaan tersebut dapat pula terjadi sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati namun tidak memenuhi unsur kepastian hukum didalamnya. Obyek hak atas tanah yang menjadi persengketaan semestinya mendasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak atas tanah di Negara indonesia.¹

Indonesia adalah Negara Agraris yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada tanah. Tanah merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat tanah menjadi memiliki daya guna bagi kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini negara wajib mengatur segala aspek menyangkut tanah. Tanah dapat dimanfaatkan menjadi rumah, sumber pendapatan, tempat berbisnis, akses

¹ Amiruddin Selle. *Bahan Ajar hukum Agraria* Cetakan Kedua As. Publisng , Makassar 2010. Hal.18

ke lahan lain, tanah memiliki fungsi sosial dan lain sebagainya. Tanah juga memiliki makna yang multi-dimensi, baik dari sisi ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang. Akan tetapi, jumlahnya tidak bertambah dan bersifat tetap.²

Di Indonesia hak atas tanah diatur dalam UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat dan ditindak lanjuti oleh peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan di tegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Pasal 1 Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, hak menguasai Negara ini memberi wewenang kepada negara diantaranya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

² Kertasa poetra dan Setiady, 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara., Jakarta, Hlm 1.

Hak- hak penguasaan atas tanah didalam UUPA diatur dan sekaligus di tetapkan di antaranya adalah hak-hak perorangan/individual yang memiliki aspek, termasuk hak atas tanah Negara, UUPA menentukan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari Hak milik, Hak Guna, Usaha, Hak memungut Hasil Hutan dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas termasuk Hak pengelolaan, untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.³

Sertifikat berfungsi menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.⁴

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat ., Oleh karena itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

³ Andi Hartato *Hukum Pertanahan* Cetakan Kedua Laksbang Justitia Bandung 2014. Hal 11.

⁴ Soni Harsono *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jakarta 1992* hal.23

yang berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.⁵

Dalam Pasal 5 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan, baik hak baru maupun hak lama, bahan hukum yuridis yang diperoleh akan didaftarkan hanya pada satu lembaga, yaitu Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) sehingga sertipikat hak atas tanah hanya akan diterbitkan oleh lembaga tersebut. Sertipikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti kepemilikan. Sertipikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertipikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.⁶

Meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA, sertifikat hak atas tanah belum menjamin kepastian pemilikannya karena dalam Perundang-Undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam persertifikat secara keperdataan h baik peradilan umum atau menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional peradilan Tata usaha Negara. Adanya gugatan pengadilan umum atau pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan sertifikat mempunyai dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk

⁵ Adriani Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta Bina Cipta, 2006 Hal.25

⁶ Ibid, Hlm 23.

keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang di diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan sebagai Tata Usaha Negara. Banyak sekali perkara yang menunjukkan bahwa terdapat sertifikat dapat digugat seperti contoh gugatan terhadap sertifikat oleh pemegang rincik yang dalam beberapa kasus bahan hukum mengalahkan kedudukan sertifikat.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019 PN.Sgm yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara

Herlina Dg Singara, : Berkedudukan di Jalan Syekh Yusuf No. 81, Rt / RW. 001 / 007, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi, S.H., Hannani Parani, S.H., dan Rusli Bohari, S.H. keduanya adalah Advokad yang beralamat di Jl. Onta Lama No. 84, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan nomor registerasi 67/KP/Pdt/PN.S/2019, tertanggal 4 April 2019, sebagai **Penggugat** Lawan:

1. Abd. Hafid Dg. Tutu, bertempat tinggal di Jl. Pallantikang 3, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu. Kab. Gowa. , sebagai **Tergugat I**;

2. Alla Dg. Lummu, bertempat tinggal di Jln. Pallantikang (obyek Perkara), Kel. Katangka, Kec. Sumba Opu, Kab. Gowa. , sebagai **Tergugat II**; ⁷

⁷ putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di mana sesuai dalam Putusan No.29/Pdt.G/2019/PN.Sgm bahwa terugat pertama memiliki beberapa bukti dan di antaranya adalah Buku Rincik atau Letter C yang sebelumnya mengatas namakan Hadong Bin Ramang dengan Nomor Kohir 132 dan di beri tanda bukti TI.II-7;

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah bukan bukti kepemilikan yang mutlak. Bila pandangan lembaga penegak hukum seperti pengadilan masih menganggap Rincik sebagai alat bukti kepemilikan, maka dimana kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Maka disinilah dituntut kepastian dan keadilan hukum agar terwujudnya suatu kemanfaatan, sebagaimana tujuan hukum yang banyak di defenisikan oleh para ahli dan secara tekstual dinyatakan dalam QS. Al- Nisa ayat 4 :135 mengenai proses mengerjakan keadilan dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam

QS al –Nisa/4:135 sebagai berikut :

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁸

Salah satu tugas hakim di Pengadilan untuk menyelesaikan perkara perdata hukum yaitu menemukan apakah ada hubungan hukum atau tidak mengenai dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Selain itu juga kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Pembuktian disini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menerapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).

Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata hukum, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian

⁸ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-135>

tetap menghadapi kesulitan. Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Mencari kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata itu tidak mudah, sering di temukan banyak kesulitan karena dalam hal alat bukti yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta yang tidak jelas dan juga kadang tidak pasti. Tidak jarang pula mengenai batas-batas tanah, luas, nama jalan, juga keadaan tanah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa juga bertentangan. Hakim juga kesusahan dalam melakukan pembuktiannya, mengingat bahwa objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Maka langkah untuk melakukan pembuktian mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat. Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang dari majelis,

yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan pada hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan mengenai objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan maka hakim dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut serta memaparkan masalah ini dalam bentuk Skripsi dengan Judul “ **ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK DALAM PENGADILAN PERKARA PERDATA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis memutuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Faktor yang Melemahkan Kekuatan Pembuktian Hukum Rincik dalam Perkara Sengketa Tanah ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.29/PDT.G/2019/PN SGM tentang sengketa tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dapat melemahkan proses pembuktian hukum rincik dalam perkara sengketa tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 29/PDT.G/2019/PN SGM. tentang sengketa tanah.

D. Manfaat Penelitian.

1. Kegunaan Teoritik

Manfaat Teoritik Kegunaan lain adalah sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para Pembaca terkhusus juga bagi Penulis mengenai permasalahan sengketa tanah serta untuk mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik dalam Persidangan Perkara Pedatab hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktik penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan dampak pengembangan hukum bagi para praktisi seperti kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun advokat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembuktian

Pembuktian Adalah Membuktikan mengandung beberapa pengertian, antara lain:⁹ kata membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengatuan, di mungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar, terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan- ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman , sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepaastian mutlak. Kata membuktikan dalam arti *konvensioanil*. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian

⁹ Sudikno Marto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8 (Yogyakarta Penerbit, Liberty 2009) hal. 136-137

mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif (*convention intime*).
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*Convention rasionee*)

Membuktikan dalam hukum tidak memungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesekian, atau surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya laawan. Pembuktian secara Yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara kongrit. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, maka pembuktian pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa- peristiwa tertentu dianggap benar.

Menurut Ridwan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa perkara agar memberikan kebenaran dan kepastian suatu peristiwa.¹⁰ Secara umum, beban pembuktian dalam hukum acara perdata

¹⁰ Ridwan Syahrani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Perdata*, Makassar, Hlm. 138

yang dianut Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya”. Asas tersebut dapat ditemukan di Pasal 163. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa”. Menurut Dwi Handayani, hakim dalam melakukan penilaian alat-alat bukti berdasarkan tiga teori posisi berupa perintah-perintah, teori negative berupa larangan dan teori bebas berisi kebebasan melakukan penilaian pembuktian.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata hukum yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu;

- a. bukti tulisan/bukti dengan surat.

¹¹ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Edu Publisher. Makassar. Hal.15

- b. bukti saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Pembuktian dalam hal perkara perdata, tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan dapat dijelaskan dan dihadirkan di muka persidangan. Oleh karena itu, jika dianggap perlu hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

Berikut bentuk-bentuk kekuatan hukum Pembuktian;

1. Kekuatan Pembuktian sempurna (*Volleding Bewijracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim akan memberikan akibat hukumnya. Yang digaris bawahi dalam hal kekuatan pembuktian sempurna ini adalah alat bukti sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan.

2. Kekuatan pembuktian lemah (*Onvolleding Beijrsracht*)

Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.

3. Kekuatan pembuktian sebagian (*Gedeeltelijk Bewijsracht*)

Kekuatan sebagian ini memang sepiantas lalu mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, tetapi berbedah. Apakah kekuatan pembuktian itu lemah atau merupakan kekuatan pembuktian sebagian, tergantung dari tanggapan tergugat.¹²

4. Kekuatan pembuktian menentukan (*Beslissende Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian yang sifatnya menentukan adalah kekuatan pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali. Jadi inilah bedanya dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan pembuktian lawan. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*) Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

1. Tujuan Pembuktian.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, men-kualifikasinya dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang

¹² R. soeroso, *Hukum acara Perdata Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika Jakarta. Hal 21

mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat *definitive*, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum, kesamaan perlakuan terhadap para pihak¹³.

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, pembuktian bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara dengan jalan seadil-adilnya dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat.¹⁴

Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam

¹³ Op.cit, Hlm 138

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm 57

masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib.¹⁵

2. Hal yang Harus Dibuktikan.

Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Selain itu, dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdatta telah sangat jelas dikatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak harus membuktikannya, sehingga yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan hak sebagai hubungan hukumnya.

Dan peristiwa itu yang harus dibuktikan adalah kebenaran formilnya, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, jadi hakim tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 ayat (3) Rv melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut.

¹⁵ Riduan Sahrini, *Hukum Acara Tata Negara*, Gadjadarmada Jakarta 2006. Hal. 23

Sehingga dalam mencari kebenaran formil, hakim perdata cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukan tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Namun selainnya, siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

3. Penilaian Pembuktian

Hakim bebas untuk menilai pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Apabila alat bukti yang oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali terdapat bukti lawan yang dinilai lengkap atau sempurna.

Teori tentang seberapa jauh hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian suatu peristiwa dalam persidangan antara lain:¹⁶

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 142-143

- a. Teori pembuktian bebas, dimana tidak adanya ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan pada hakim.
- b. Teori pembuktian negative, dimana harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negative yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, sehingga hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdara)
- c. Teori pembuktian positif, dimana disamping adanya larangan, terdapat pula perintah kepada hakim sehingga hakim diwajibkan dengan syarat. (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdara).

B. Tinjauan Rincik Kepemilikan Tanah.

Alat-alat bukti pemilikan atas tanah menurut Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 bisa berupa alat-alat tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Mengenai kepemilikan tersebut, ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu:¹⁷

¹⁷ Aminuddin Salle,dkk, 2011, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, ASPublishing., Makassar, Hlm 262

1. Sebelum Berlakunya UUPA

Dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa Konsepsi, Asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk di rumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis yang di susun menurut sistem Hukum Adat.

Hukum Tanah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu : Pertama, Hukum Adat Tanah Masa Lampau yang artinya hak untuk memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang serta pada zaman Indonesia merdeka Tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Ciri-ciri Tanah Hukum Adat masa lampau adalah tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan/ atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi tersebut dan/atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dll. Kedua, Hukum Tanah Adat Masa Kini adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman setelah merdeka pada tahun 1945 dan bukti autentiknya berupa Surat Rincik.

Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-

beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh Pejabat Daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam¹⁸.

Rincik alias Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961 yang merupakan salah satu bukti pemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 PP 24/1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh Pejabat Daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, rincik memang merupakan bukti pemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA Rincik bukan lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya sebagai bukti penguasaan hak atas tanah sesuai dengan yang sah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹⁹

Rincik sendiri, tidak dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan kepemilikan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga

¹⁸ Munawir, 2016, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Perdata*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, Hlm 28

¹⁹ Nirwana, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu*. Pagaruyuang, Vol. 1 Nomor 2 Januari 2018, Hlm 182-183

diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.²⁰

Setelah lahirnya UUPA, rincik atau ketitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah dan terkuat adalah sertipikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain rincik tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak lagi diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 PP 24/1997 disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik.

Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian bahan hukum yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia

²⁰ <https://www.rumah.com/panduan-properti/rincik-305588>

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan, hak atas tanah yang bahan hukum fisik dan bahan hukum yuridisnya sudah lengkap dan tidak terdapat sengketa dilakukan pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya.

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincis saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan bahan hukum fisik dan bahan hukum yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

2. Sesudah Berlakunya UUPA

Dalam Pasal 23 PP 24/1997 dinyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran bahan hukum yuridis bagi hak-hak baru dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan dengan²¹;

a. Hak atas Tanah dibuktikan dengan.;

²¹ Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group., Jakarta, Hlm 310

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak kepada yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku. Apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan.
 2. Asli akta PPAT yang memuat Pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan. Apabila mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
- b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. Mekanisme pemberian Hak Pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.
 - c. Tanah Wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
 - e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Salah satu Tujuan pendaftarantah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 PP 24/1997 ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah Pemberian Surat Tanda Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Dalam Pasal 13 ayat (3) PP 10/1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertipikat, yaitu Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Pengertian sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 adalah surat tanda bukti hak yang memuat bahan hukum yuridis dan bahan hukum fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan²².

²² Ibid. Hlm 315

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Berdasarkan sifat pembuktian ini, pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan gugatan untuk memohon agar sertipikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah.²³

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 mempunyai kelemahan yaitu Negara tidak menjamin kebenaran bahan hukum fisik dan bahan hukum yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa haknya dirugikan atas diterbitkannya sertipikat.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dinyatakan bahwa suatu sertipikat sebagai surat tanda bukti hak bersifat mutlak apabila memenuhi unsur kumulatif, yaitu²⁴;

- a. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
- b. Tanah diperoleh dengan itikad baik.
- c. Tanah dikuasai secara nyata.
- d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, ataupun ke Pengadilan Negeri setempat.

²³ Ibid. Hlm 317

²⁴ Ibid. Hlm 319

C. Tinjauan Tentang Pengadilan

Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni: Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri memiliki sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan²⁵.

Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni:

1. Fungsi mengadili atau *Judicial Power*

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan.

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya. Bimbingan ini bisa menyangkut permasalahan yudisial, administrasi peradilan, pembangunan, keuangan, perlengkapan serta perencanaan teknologi informasi.

²⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all>

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya. Lihat Foto Ketua Majelis Hakim Nazar Effriandi (tengah) memimpin sidang lanjutan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (27/7/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) Tujuannya supaya peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan dan pembangunan.

4. Fungsi Nasihat

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.

5. Fungsi Administratif.

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum (perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan).

Selain lima fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lainnya, yakni mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian, dan lain sebagainya yang mana seluruh fungsi ini ditujukan untuk masyarakat luas.

Adapun pelaksanaan fungsi ini harus disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

D. Alat Bukti Surat

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 KUHPperdata, yang termasuk alat bukti yang sah adalah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²⁶

²⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta. Hal.150

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUHPerdara, dapat diklasifikasikan yaitu alat bukti langsung dan tidak langsung. Alat bukti langsung diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang termasuk alat bukti tidak langsung adalah bukti surat dan saksi.

Alat Bukti Tidak Langsung diajukan tidak bersifat fisik, tetapi diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, yaitu alat bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²⁷

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dalam bentuk aksara yang disusun sedemikian rupa agar dapat dimengerti dengan jelas dalam bentuk kalimat sebagai ekspresi atau cetusan pikiran atau kehendak orang yang mengiinginkan pembuatannya dan tulisan itu dibubuhi tanda tangan agar para pihak yang terlibat dalam pembuatannya agar dapat dipergunakan sebagai pembuktian agar dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan juga mencantumkan tanggal penandatanganan.²⁸

²⁷ M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata. PT. Sinar Grafika., Jakarta, Hlm 557-55

²⁸ Hari Sasangka, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju., Bandung, Hlm 46

Secara umum, alat bukti tertulis atau surat ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Bukan Akta (Surat Biasa)

Surat biasa adalah sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti. Jika kemudian suatu surat tersebut menjadi alat bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Dalam hukum pembuktian, surat biasa mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti bebas. Kecuali ditentukan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUHPerdara. Dalam praktik, surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

b. Akta

Akta adalah sebuah surat yang harus diberi tanda tangan yang di dalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Akta Terbagi atas dua macam, yaitu Akta Otentik dan Akta di bawah tangan. Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.²⁹ Akta yang sejak awal dibuat untuk pembuktian.

²⁹ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, PT. Sinar Grafika., Jakarta, Hlm 566

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pada studi dan jenis masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan Menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Pengadilan perkara Perdata Penelitian studi kepustakaan yang bersifat normatif ini dilakukan dengan membaca, menganalisa bahan-bahan hukum yang tertulis dan dibantu dengan penambahan bahan pustaka melalui pengkajian dari beberapa situs resmi.

B. Pendekatan Masalah.

Pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan permasalahan hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dimana pendekatan Konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-

konsep yang berkaitan apakah yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Normatif tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Dalam penelitian hukum normatif sumber bahannya yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan sekunder merupakan bahan primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul bahan primer atau pihak lain. Kegunaan bahan sekunder adalah untuk mencari bahan awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.

Bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:³⁰

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Peraturan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hal.27-28.

Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, Yurisprudensi, dan Traktat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, di tambah sebagai tindak lanjut dalam memperoleh Bahan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui pengkajian dan peninjauan berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang di bahas, baik yang bersumber dari referensi manual maupun dari elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau literatur-literatur yang berhubungan dengan Hukum Perdata dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria.

E. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case study*) untuk memberikan argumentum hukum atas peristiwa fakta yang dihadapi dalam mengkaji kasus perkara yang sudah menjadi yuresprudensi (Putusan Hakim)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melemahkan Kekuatan Pembuktian Hukum Rincik Dalam Perkara Sengketa Tanah.

Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran sporadis.

Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan, hak atas tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada sengketa, dilakukan pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincik saja tidak cukup, sehingga ini dapat menjadi faktor yang melemahkan kekuatan rincik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, maka harus dibuktikan dengan

data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih secara berturut-turut atau terus-menerus. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Terkait dengan studi kasus putusan Nomor 29/ PDT.G/2019/PN.SG Makassar, berikut merupakan ulasan singkat tentang kasus posisinya:

Herlina Dg. Singara (selanjutnya disebut Penggugat) melawan Abd. Hafid Dg. Tutu (selanjutnya disebut Tergugat I) dan Alla Dg. Lummu (selanjutnya disebut Tergugat II).

Yang di mana sesuai dalam Putusan No.29/Pdt.G/2019/PN.Sgm bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 409m² berdasarkan Akta Jual Beli No.86/KSO/KLG/I/05 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini CAMAT selaku PPAT, selanjutnya para tergugat menguasai dan mengakui bahwa tanah/obyek perkara tersebut adalah miliknya, setelah penggugat mengetahui tanah miliknya telah dikuasai oleh para tergugat maka penggugat menempuh upaya mediasi secara kekeluargaan namun para tergugat tidak mengindahkannya. Para tergugat membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya dan tergugat pertama memiliki beberapa bukti dan di antaranya adalah Buku Rincik

atau Letter C yang sebelumnya mengatas namakan Hadong Bin Ramang dengan Nomor Kohir 132 dan di beri tanda bukti TI.II-7;

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Pada dasarnya, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 rincik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah diberlakukannya UUPA rincik hanya merupakan surat keterangan obyek atas tanah. Kedudukan hukum rincik hanya dapat dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya, seperti IPEDA, surat pembelian, atau alat bukti pendaftaran tanah sementara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Sengketa Tanah No.29/PDT.G/2019/PN.SGM

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini juga termasuk kebebasan bagi hakim dalam merumuskan

pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3(tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³¹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW, yang termasuk alat bukti yang sah adalah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kata membuktikan dalam arti konvensional. Disini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hal, 104

saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.³²

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

³² M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Edisi ke 11. Hal. 559-561.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya merumuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Pertimbangan hukum seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*.

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa:

Herlina Dg. Singara sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi, S.H., Hannani Parani, S.H., dan Rusli Bohari, S.H. Abd. Hafid Dg. TUTU sebagai Tergugat I dan Alla Dg. Lummu sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut para Tergugat.

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Yulianti Muhidin, S.H., Sigit Triatmojo, S.H., M.H., dan Ibnu Rusyidi, S.H., dan Panitera Pengganti Fauzan Anshari, S.H. membuat putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sgm dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2019 yang dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Para Tergugat. Memperhatikan ketentuan

dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini, yang isinya menetapkan :

- 1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2). Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.896.000,00 (satu delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam penetapan, menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima sebab Majelis Hakim menemukan fakta yang tidak terbantahkan terkait dengan objek sengketa yaitu terjadinya perbedaan terhadap asal muasal tanah objek sengketa itu sendiri diantara para pihak, dimana alat bukti serta dalil gugatan Penggugat objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan akta jual beli dengan Nikma Tahir (bukti P-2), sedangkan Para Tergugat dari alat bukti maupun dalil jawabannya disimpulkan jika objek sengketa diperoleh orang tua Tergugat I yang bernama Bohari Dg. Sija berdasarkan jual beli dengan orang bernama Hadong (bukti T.I.II-6).

Dalam gugatan pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan AJB No.86/KSO/KLG// 05 tanggal 17 Januari 2005 (bukti P-2) dari Nikma Tahir, dimana dari AJB tersebut dibuat oleh Abdul Muis selaku PPAT pada Kecamatan Somba Opu. Setelah mencermati AJB ini, jual beli antara Penggugat dan Nikma Tahir atas tanah seluas 204 m² dengan persil nomor 39a.DII Kohir Nomor 95 CI ini mengacu

pada bukti surat Penggugat tertanda P-1 yaitu AJB No.733/KSO/KLG/VIII/1995 tanggal 10 Agustus 1995 yang dibuat oleh Drs. Abdul Latif Hafid selaku PPAT Kecamatan Somba Opu atas tanah seluas 204 m² dari pemilik asal Aries F. Pegela kepada Nikma Tahir.

Dalam hal ini (bukti P-1), akta jual beli tersebut tidak mencantumkan asal muasal ataupun alas hak yang dijadikan dasar jual beli tanah antara Aries F. Pegela selaku penjual kepada Nikma Tahir selaku pembeli. Akan tetapi, Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Anzar Bidol yang merupakan mantan Lurah Kalegowa yang pada pokoknya menerangkan jika pemilik tanah tersebut awalnya adalah Syamsuddin Djalle dari akta jual beli terdahulu. Majelis hakim dalam mencermati AJB (bukti P-1) yang hasilnya sama sekali tidak mencantumkan alas hak yang dijadikan dasar jual beli di dalam akta tersebut demikian pula nama Syamsuddin Djalle sebagaimana kesaksian Anzar Bidol.

Sebaliknya, bukti yang diajukan Para Tergugat sebagai dasar penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa yaitu bukti T.I.II-6 yaitu surat penjualan tanggal 2 Juni 1977 atas tanah yang terletak RK. VII dengan luasnya 0.06 ha antara Hadong Bin Ramang sebagai penjual dan Bohari Dg. Sija sebagai pembeli yang diketahui Kepala Desa Katangka, dalam surat tersebut tercantum alas hak Hadong menjual tanah tersebut dari persil 39a.DII dengan Kohir 132 Cl. Selain itu, juga ikut diajukan bukti lain oleh Para Tergugat yaitu bukti T.I.II-7 dan T.I.II-18 berupa Buku C Kelurahan Kalegowa dimana pada nomor urut 32 tercantum atas nama Hadong Bin Ramang.

Bukti yang diajukan Penggugat yaitu AJB No.733/KSO/KLG/VIII/1995 (bukti P-1) dan AJB No.86/KSO/KLG/I/05 (bukti P-2) dinilai tidak jelas terkait alas hak yang dijadikan dasar dalam akta jual beli itu sendiri sebagaimana pertimbangan diatas dan sebaliknya dari alat bukti yang diajukan Para Tergugat telah jelas menggambarkan dasar jual beli sehingga disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan lebih jauh terkait kepemilikan Penggugat atas objek sengketa untuk tanah seluas 204 m2 sebagaimana tercantum dalam AJB yang dimilikinya sebagai surat bukti.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa seluas 408 m2, Majelis Hakim mencermati bukti AJB No.86/KSO/KLG/I/05 (bukti P-2) ternyata tercantum jika luas tanah dalam akta tersebut adalah 204 m2 dan surat kwitansi pembelian tanah seluas 204 m2 (bukti P-3) tanggal 7 Februari 2017. Didalam bukti P-3 penjual dalam kwitansi tersebut bernama Nini Madjid sedangkan pembeli bernama Herlina dan tidak mencantumkan lokasi persis tanah itu serta tidak menguraikan tentang batas-batas tanah penjualan yang dimaksud. Kwitansi tanda terima tertanggal 7 Februari 2017 vide bukti P-3 tidak secara jelas menguraikan dimana lokasi persis tanah yang maksud dalam kwitansi tersebut serta tidak adanya akta jual beli sebagaimana dimaksud dalam kwitansi itu sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika kwitansi tanda terima tertanggal 7 Februari 2017 bukti P-3 tersebut tidak dapat meneguhkan adanya hak Penggugat atas objek sengketa.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. oleh karena petitum pada poin 3 (tiga) merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat dan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum selebihnya dari gugatan Penggugat terkait objek sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak. Dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan, maka dengan demikian petitum poin dua gugatan Penggugat harus pula ditolak. Terkait dengan eksepsi Para Tergugat terkait tidak jelasnya objek sengketa, maka dari hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa telah nyata dan jelas lokasi maupun batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya, demikian pula dengan pihak yang menguasai objek sengketa yaitu Para Tergugat itu sendiri, sehingga dengan demikian tidak digugatnya ahli waris lainnya dari Bohari Dg Sija tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga dari keseluruhan pertimbangan diatas maka Eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah ditolak. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas maka dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan perkara ini.

2. Analisis Penulis

Dari uraian di atas peneliti berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum rincik dalam suatu persidangan sengketa tanah tidak dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan terhadap kepemilikan seseorang terhadap tanah yang di kuasai, sehingga diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah, di tambah dengan terbitnya sertifikat dan akta tanah yang memperkuat hak atas kepemilikan tanah tersebut. Mengenai hal yang melemahkan rincik adalah rincik merupakan suatu alat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang berlaku pada saat ini namun rincik sudah tidak berlaku jika sertifikat tanah yang dimiliki oleh seseorang merupakan sertifikat yang asli dan dibuat di hadapan Notaris-PPAT. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sgm serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa adalah hal yang tepat. Karena pada dasarnya, gugatan Penggugat adalah mengakui kepemilikan hak atas tanah seluas 408 m² dimana surat bukti berupa AJB

(bukti P-2) hanya menyatakan tanah seluas 204 m² saja dan Penggugat tidak dapat membuktikan batas-batas kepemilikan objek sengketa tersebut. Penggugat juga memberikan bukti berupa kwitansi tertanggal 7 Februari 2017, dimana dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan hanya berselang kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum gugatan ini diajukan. Melihat tanggal dibuatnya kwitansi maupun lokasi objek jual beli maka sudah sepatutnya jual beli tersebut dilakukan dengan mengacu pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuatkan oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari permasalahan penelitian dan hasil analisis bahan hukum dari hasil penelitian serta pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melemahkan kekuatan pembuktian hukum rincik dalam perkara sengketa tanah, yaitu: sebelum diberlakuannya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 rincik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah diberlakukannya UUPA rincik hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah. Kedudukan hukum rincik hanyalah merupakan bukti pendukung untuk memperkuat bukti lainnya sebagai alat bukti surat. Kekuatan hukum rincik hanya dapat dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya, seperti IPEDA, surat pembelian, atau alat bukti pendaftaran tanah sementara.
2. Pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian sengketa tanah No. 29/PDT/2019/PN.SGM yaitu gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan keliru dikarenakan obyeknya berbeda, gugatan penggugat kurang pihak karena tanah yang dikuasai oleh para tergugat tersebut adalah milik dari ahli waris Bohari Dg. Sija dimana dia memiliki 8 orang anak termasuk para tergugat akan tetapi penggugat tidak menarik ahli waris yang lain tersebut

sebagai tergugat. Hakim dalam memutus perkara rincik melawan akta jual beli tidak hanya berdasarkan gugatan dan dalil-dalil bantahan semata melainkan juga mempertimbangkan alat bukti surat dan bukti saksi. Alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan berupa buku letter C dan bukti saksi terkait penguasaan obyek sengketa untuk membuktikan adanya peristiwa konkret individual dan historis terhadap tanah tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih belum paham akan pentingnya berkas-berkas tanah dan prosedur pembuatan berkas-berkas tersebut, agar tidak terjadinya lagi persengketaan tanah di masyarakat dan ditambah juga edukasi kepada masyarakat agar tidak pernah memalsukan berkas yang dapat dipidana dan merugikan dirinya.
2. Diharapkan kepada pemilik agar tidak terjadinya sengketa agar memperkuat surat-surat tanahnya dengan mendaftarkan tanah terlebih dahulu atau dengan membalik nama sertifikat jika telah melakukan jual beli tanah sesuai dengan peraturan pemerintah undang-undang pokok agraria agar tidak terjadinya kesalahpahaman. pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya," bunyi Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Cv Jaya Sakti. Surabaya

A. Literature

- Achamd Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian perdata*, Penerbit Kencana , Jakarta ,2012
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan pendaftarannya*. Cetakan Keempat . Sinar Grafika , Jakarta ,2010
- Amiruddin Selle dkk. *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Cetakan Kedua . As Publishing, Makassar, 2010
- Andy Hartato, *Hukum Pertanahan*, Cetakan Kedua Laksbang Justitia , Bandung ,2014.
- A .P Perlindungan . *Komentar atas Undang- undang pokok Agraria*, Cetakan Keenam . Mandar Maju, Bandung .1991
- _____, *Pendaftaran tanah Indonesia*. Cetakan Keempat . Mandar Maju , Bandung .2009
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan pelaksanaannya*, Cetakan Kedua Belas Djembatan , Jakarta ,2008.
- _____.*Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*'. Cetakan Kesembilan Belas Djembatan , Jakarta 2008.
- G.w Patton, *Hukum Perjanjia hak Atas tanah*, Mandar Maju Jakarta 2009
- Kertasapoetra dan Setiady, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara., Jakarta, 1991
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , Edisi ke sebelas. Penerbit Sinar Grafika , Jakarta 2011.
- Munawir, "*Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Perdata hukum*",Skripsi,Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin., Makassar 2016
- Nur Susyanti Sri, Patittingi Farida, Nirwana, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu*. Pagaruyuang Law journalFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 1 Nomor 2 Januari 2018,

- Nurul Qamar, *Praktek Hukum Dalam Perkara Perdata Penerbit*, CV. Social Politic Genius (SIGN), 2000
- R. Soeroso. *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua . sinar Grafika , Jakarta ,2011
- Ridwan Saharani, *Hukum Acara Tata Negara*, Cetakan Buku pertama Gadjamadah Jakarta, 2006
- Soerjono & H. Abdurahman. *Prosedur Pendaftaran Tanah: Hak Milik , Hak Sewa Guna Bangunan*, Cetakan Kedua . Rineka Cipta, Jakarta,2003
- Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, PT. Intarmasa Jakarta, 1997
- Sudikno Marto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8 Yogyakarta Penerbit, Liberty 2009
- Soni Harsono *“Pelaksana Undang- Undang Agraria”* Rineka Cipta Jakarta 1992
- Urip Santoso. *“Hukum Agraria Kajian Khomprehensif”*. Cetakan Ketiga Penerbit Kencana, Jakarta ,2013
- Wirjono Projodikoro *“Hukum Pembuktian “*PT. Pembimbing Masa Jakarta 1986

B. Jurnal

- Hijriah Maulani Nanda Syahputri, *Aspek Hukum Pembuktian Acara Perdata Hukum*. 2017
- Marilang. *Praktek perkara perdata. Jurisprudentie*. Vol 6, (2019).
- Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sgm

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek (BW Atau KUH Perdata hukum).
- Rechtsreglement buitengewesten (RBg, atau Reglemen Daerah Seberang : 1927 Nomor 227) Untuk Luar Jawa Dan Madura.
- Undang- Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agrarian . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Dan agrarian Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pengesahan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sinaga Keberadaan Girik sebagai Bukti Surat Tanah , Kompas

D. Internet

Ap . Perlindungan , Konversi Hak- Hak Atas Tanah Di Indonesia , Kompas .
www.kompas.com, Akses Tanggal 24 agustus 2021.

Bintatar www.kompas.com , Akses Tanggal 24 Agustus 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all>.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/rincik-305588>.

putusan.mahkamahagung.go.id.